

Abstrak

Media sosial adalah platform digital atau aplikasi online yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten (seperti teks, gambar, video, atau tautan), serta membangun serta mempertahankan jaringan sosial dengan orang lain. Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merusak reputasi seseorang. Dalam era digital saat ini, media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana utama terjadinya praktik ini. Platform-platform ini memungkinkan penyebaran konten secara instan dan viral, sehingga satu postingan saja bisa mencapai jutaan orang dalam hitungan jam. Hal ini menimbulkan risiko besar, karena informasi yang disebarkan sering kali tidak diverifikasi, dan dampaknya bisa permanen, bahkan setelah koreksi dilakukan. Secara hukum, pencemaran nama baik diatur dalam berbagai undang-undang. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dapat dikenai pidana. Dampak pencemaran nama baik melalui media sosial sangat luas. Pertama, pendidikan digital penting untuk meningkatkan literasi media, agar pengguna belajar memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kedua, platform harus meningkatkan algoritma deteksi konten berbahaya, seperti menggunakan AI untuk mengidentifikasi postingan fitnah. Ketiga, korban dapat mengambil tindakan hukum dengan mengumpulkan bukti digital, seperti screenshot dan laporan forensik. Di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sering turun tangan untuk memblokir konten berbahaya. Secara kesimpulan, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah masalah kompleks yang memerlukan kolaborasi antara individu, platform, dan pemerintah. Dengan kemajuan teknologi, risiko ini akan terus meningkat, sehingga kesadaran dan regulasi yang ketat menjadi kunci untuk melindungi hak asasi manusia di dunia digital. Jika tidak diatasi, praktik ini bisa mengancam kepercayaan sosial secara keseluruhan, mengubah media sosial dari alat koneksi menjadi senjata perusak reputasi.

Kata kunci: Pencemaran nama baik, Media sosial, Platform, UU ITE